

TITIK-TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PASCA KESEPAKATAN BERSAMA DALAM PEMILU 2019 DI KECAMATAN DENPASAR TIMUR.

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR NOMOR 3056/PL.01.5-Kpt/5171/Kota/XI/2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR NOMOR 2957/PL.01.5-Kpt/5171/Kota/X/2018 TENTANG TITIK-TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PASCA KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR DENGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KECAMATAN DENPASAR TIMUR

Abstrak : Bahwa berdasarkan atas hasil pencermatan dan untuk melaksanakan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 3053/PL.01.5-Kpt/5171/Kota/XI/2018 tanggal 5 November 2018;
Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 2957/PL.01.5-Kpt/5171/Kota/X/2018 tentang Titik-Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasca Kesepakatan Bersama Antara Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Dengan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kecamatan Denpasar Timur.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar ini adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 2873/PL.01.5-Kpt/5171/Kota/X/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kota Denpasar.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 3056/PL.01.5-Kpt/5171/Kota/XI/2018 di atur tentang :

Perubahan beberapa ketentuan didalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 2957/PL.01.5-Kpt/5171/Kota/X/2018 tentang Titik-Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasca Kesepakatan Bersama Antara Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Dengan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kecamatan Denpasar Timur, sehingga berbunyi : diktum kedua : Jumlah Baliho Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang dapat dicetak sendiri oleh Tim Kampanye Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah paling banyak sejumlah 3 (tiga) buah untuk setiap pasangan calon di setiap desa atau kelurahan se-Kota Denpasar; diktum ketiga: Jumlah Spanduk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang dapat dicetak sendiri oleh Tim Kampanye Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah paling banyak sejumlah 3 (tiga) buah untuk setiap pasangan calon di setiap desa atau kelurahan se-Kota Denpasar; diktum keempat: Jumlah Baliho Pemilu DPRD Kota Denpasar yang dapat dicetak sendiri oleh masing-masing Partai Politik adalah paling banyak sejumlah 3 (tiga) buah untuk setiap partai politik di setiap desa atau kelurahan se-Kota Denpasar; diktum kelima : Jumlah Spanduk Pemilu DPRD Kota Denpasar yang dapat dicetak sendiri oleh masing-masing Partai Politik adalah paling banyak sejumlah 6 (enam) buah untuk setiap partai politik di setiap desa atau kelurahan se-Kota Denpasar; diktum keenam: Jumlah Spanduk calon Perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dapat dicetak sendiri oleh setiap calon adalah paling banyak sejumlah 3 (tiga) buah untuk setiap calon di setiap desa atau kelurahan se-Kota Denpasar

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 November 2018.